


**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019 – 2024
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019 – 2024 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Tarakan Tengah dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2019 -2024. Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019 - 2024 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah selama masa lima tahun kedepan.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan rencana strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Tarakan, Desember 2021
CAMAT TARAKAN TENGAH
KECAMATAN TARAKAN
TENGAH
ANDRY RAWUNG, S.STP.,M.H
NIP. 19850723 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Prangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Renstra K/L	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	52
3.5 Penentuan Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1 Tujuan	55
4.2 Sasaran	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tata Laksana & SDM Aparatur	58
5.2 Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai Kegiatan Pembangunan	58
5.3 Optimalisasi Peran Aktif Para Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Keamanan & Ketertiban di wilayah Kecamatan	59
BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2020	23
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kelurahan Kampung 1 Skip Tahun 2020.....	24
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kelurahan Sebengkok Tahun 2020	24
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kelurahan Selumit Pantai Tahun 2020	25
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kelurahan Selumit Tahun 2020	25
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kelurahan Pamusian Tahun 2020	26
Tabel 2.9	Gedung dan bangunan	27
Tabel 2.10	Jalan, Irigasi dan Jaringan	29
Tabel 2.11	Tanah	30
Tabel 2.12	Persyaratan adminitrasi pelayanan pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Tahun2020	32
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah Renstra Tahun 2014-2019	35
Tabel 2.14	Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Tengah	38
Tabel 3.1	Telaahan Rencana Tata Ruang	53
Tabel 4.1	Tujuan & Sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat Daerah	52
Tabel 5.1	Tabel strategi & Kebijakan Kecamatan Tarakan Tengah	62
Tabel 7.1	Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra PD	5
Gambar 1.2	Hubungan dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra	6
Gambar 1.3	Skema Rancangan Pembangunan Pusat dan Daerah	7
Gambar 1.4	Hubungan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah	7
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah	15
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah	16

LAMPIRAN

Tabel 6.1	Matrik	
	Cascading Kecamatan Tarakan Tengah	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat, tujuan, Sasaran, Program dan Program Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

Substansi RPJMD Kota Tarakan yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi

COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tarakan Tengah serta dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dirubah menjadi Perda No. 9 Tahun 2020 maka disusunlah Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota yang diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD kota Tarakan tahun 2019-2024. Renstra

Kecamatan Tarakan Tengah merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2019-2024 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra perangkat daerah. Pengembangan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sampai tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

I.1.1 Proses penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah dilaksanakan melalui:

1. Tahapan Persiapan

Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan renstra PD, tim penyusun dipersiapkan oleh kepala PD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dan penyiapan data dan informasi

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan tengah

Perumusan rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah meliputi:

- A. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam rancangan Renstra PD, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Kecamatan Tarakan Tengah pada periode Renstra sebelumnya serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- B. Perumusan deployment/pohon kinerja Kecamatan Tarakan tengah yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD kota Tarakan.


3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah merupakan rancangan Kecamatan Tarakan tengah yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD kota Tarakan tahun 2019-2024. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan tengah yang ditetapkan dalam RPJMD kota Tarakan tahun 2019-2024

4. Tahapan Penetapan Renstra PD


Rancangan Akhir Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah diverifikasi akhir oleh Kecamatan Tarakan Tengah untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya. Renstra Perubahan PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan perkara/Walikota Tarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah yang telah di tetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang di jabarkan dokumen

perencanaan tahunan Kecamatan Tarakan Tengah dalam rencana kerja (RENJA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tarakan Tengah. Proses Penyusunan Renstra Perubahan PD dalam bagan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD

Sesuai dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra PD dapat di jelaskan pada gambar berikut :



Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra


1.1.2 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra PD yang telah di tetapkan dengan keputusan Walikota akan di jadikan pedoman bagi penyiapan Renja Kecamatan Tarakan Tengah selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kota Tarakan.


Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keberadaan Renja Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Tarakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan

pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana di tunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.3
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Gambar 1.4
Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah Berberapa kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke II Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Tengah
 23. Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah Dalam Pengelolaan Kawasan Kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok.
 24. Peraturan Waliota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan.
 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud : Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019-2024 di maksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan peraturan perundangan yang berlaku dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dengan memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Tarakan 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan rensta Perubahan Kecamatan Tarakan tengah 2019-2024 adalah : menerjemahkan dan menjabarkan Visi Misi kepala daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Tarakan 2019-2024 dalam

bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja kecamatan tarakan tengah selama kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja kecamatan tarakan tengah dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan landasan pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategik, peranan perencanaan strategik dalam akuntabilitas kinerja dan tahapan-tahapan perumusannya. dan sistematika penyajian rencana strategik

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tarakan Tengah. Sumber daya perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Tarakan Tengah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Tarakan Tengah

Menguraikan indentifikasi permasalahan berdasarkan fungsi dan tugas pelayanan Kecamatan tarakan Tengah. Visi, Misi Kepala Deerah tugas pokok, peran dan strategi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keadaan umum wilayah, serta faktor-faktor lingkungan serta isu-isu strategis yang mempengaruhi

Perangkat Daerah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Mengungkapkan visi, misi dan faktor kunci keberhasilan yang menguraikan analisis lingkungan Internal dan eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SKPD Menguraikan tujuan yang ingin dicapai, Penetapan Sasaran, menjelaskan sasaran yang ditetapkan Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan serta program operasional perangkat daerah Kota Tarakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah mengacu kepada peraturan daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah.

2.1.1 Tugas

Tugas pokok Kecamatan Tarakan Tengah antara lain:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Kecamatan Tarakan Tengah antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah

Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Tengah mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah , terdiri antara lain sebagai berikut:


1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat pada lampiran Bagan Struktur Organisasi terlampir.

Gambar 2.1
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2020



Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Tengah, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah.

1. Kecamatan

- a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;

- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
- 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

- 1) Subbag umum
 - a) mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
 - b) Serta fungsi
 - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- 2) Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
 - a) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
 - b) Serta fungsi
 - koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
 - 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
 - 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;

- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.
- b. Selain tugas diatas Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum

- a. Seksi ketertiban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
- 1) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - 6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

- a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Kelurahan yang di bawah naungan Kecamatan Tarakan Tengah ada 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pamusian
2. Kelurahan Sebengkok
3. Kelurahan Selumit
4. Kelurahan Selumit Pantai
5. Kelurahan Kampung I Skip

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2020, kondisi pegawai pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dan Kelurahan Se-Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2020

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS	1	12	5	-	8	10	-	9	-	-	9	-	-		18
Tenaga Honor	-	-	-	-	5	3	-	5	1	-	2	-	-	-	8
JUMLAH					13	13		14	1		11				26

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Sampai akhir tahun 2020 Jumlah seluruh SDM yang ada di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah berjumlah 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil (PNS) sebanyak 18 (delapan belas) orang, sementara yang lainnya merupakan tenaga Honor yang terdiri dari 8 (delapan) orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Skip Kampung I Tarakan Tahun 2020

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		8	4		7	5	1	7			4				12
Tenaga Honor					3	1		1			2	1			4
JUMLAH		8	4		10	6	1	8			6	1			16

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Kampung I Skip dengan jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Kampung I Skip berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 (dua belas orang) orang, sementara yang lainnya merupakan tenaga Honor yang terdiri dari 4 (empat) orang.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Sebengkok Tahun 2020

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		8	2		5	5		7			3				10
Tenaga Honor					2	1					3				3
JUMLAH		8	2		7	6		7			6				13

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Sebengkok berdasarkan Jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Sebengkok sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang, sementara yang lainnya merupakan tenaga Honor sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Selumit Pantai

Tahun 2020

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		8	3		5	6		6	1		4				11
Tenaga Honor					2	2					4				4
JUMLAH					7	8									15

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Selumit Pantai dengan Jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Selumit Pantai berjumlah 15 (Lima belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 11 (Sebelas orang) orang, sementara yang lainnya merupakan tenaga Honor yang sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Selumit Tahun 2020

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		9	3		6	6	1	7			4				12
Tenaga Honor					3						2		1		3
JUMLAH		9	6		9	6	1	7			6		1		15

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Selumit dengan jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Selumit berjumlah 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 (dua belas) orang, sementara yang lainnya merupakan tenaga Honor yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

Tabel 2.8

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Pamusian Tahun 2020

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		7	3		5	5		4	1		5				10
Tenaga Honor					8			1			7				8
JUMLAH		7	3		13	5		5	1		12				18

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Pamusian dengan jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Pamusian berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh orang) orang, sementara yang lainnya merupakan tenaga Honor yang terdiri dari 8 (delapan) orang.

2.2.2 Asset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kec. Tarakan Tengah			4.278.216.700,00
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Halmahera No. 01 RT.07 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah	356,00	3.315.065.000,00
	- Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	Jl. P. Halmahera No. 01 RT.07 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah	6,00	19.930.000,00
	- Bangunan Negara Gol. III Type B Permanen	Jl. Agus Salim RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kec. Tarakan Tengah	0,00	943.221.700,00
2	Kelurahan Pamusian			1.608.692.900,00
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Irian Kel. Pamusian	54,00	227.805.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Nias RT. 01 No.05 Kel. Pamusian	110,00	1.051.454.900,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Banda RT. 11 Kel. Pamusian	79,80	329.433.000,00
3	Kelurahan Kampung I Skip			717.760.000,00
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Nias RT.03 Kel. Kampung I Skip	329,00	122.290.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Banda RT. 11 RW 2 Kel. Kampung I Skip	1.600,00	407.160.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Irian Kel. Kampung I Skip	459,00	151.910.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Irian Kel. Kampung I Skip	110,00	36.400.000,00
4	Kelurahan Sebengkok			87.670.000,00
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sebengkok AL RT. 06 Kel. Sebengkok	206,00	87.170.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sebengkok AL RT.08 Kel. Sebengkok	0,00	500.000,00
5	Kelurahan Selumit			45.000.000,00
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Hang tuah RT. 10 Kel. Selumit	772,00	45.000.000,00
6	Kelurahan Selumit Pantai			799.356.253,00

	Bangunan Gedung			407.998.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kelurahan Selumit Pantai	98,00	129.800.000,00
	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. Cendawan RT. 11 Kel. Selumit Pantai		74.888.000,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen	RT. 03 Kelurahan Selumit Pantai		203.310.000,00
	Monumen			391.358.253,00
	- Lain-lain	Jl. Pesisir Indah RT. 10 Kel. Selumit Pantai		391.358.253,00
	TOTAL			8.336.052.106,00

Tabel 2.10
Jalan Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	NILAI (Rp.)
1	Kecamatan Tarakan Tengah		1.873.826.700,00
	Bangunan Air/Irigasi		1.779.218.700,00
	- Saluran Sekunder	Kecamatan Tarakan Tengah	1.733.413.500,00
	- Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain		45.805.200,00
	Instalasi		44.790.500,00
	- Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Kecamatan Tarakan Tengah	44.790.500,00
	Jaringan		49.817.500,00
	- Jaringan Distribusi Lain-lain		49.817.500,00
2	Kelurahan Kampung I Skip		19.900.000,00
	Jaringan		19.900.000,00
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Jl. P. Irian RT. 01 no 5 kel. Kp. I Skip, Kec. Trk.Tengah	19.900.000,00
3	Kelurahan Pamusian		166.949.000,00
	Jaringan		166.949.000,00
	- Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil		29.999.000,00
	- Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA		136.950.000,00
4	Kelurahan Sebengkok		39.729.800,00
	Instalasi		39.729.800,00
	- Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain		39.729.800,00
5	Kelurahan Selumit		0,00
6	Kelurahan Selumit Pantai		0,00
	Jaringan		
TOTAL			2.100.405.500,00

**Tabel 2.11
Tanah**

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Kec. Tarakan Tengah			0,00
	Tanah			0,00
2	Kelurahan Kampung I Skip			
	Tanah			717.760.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P.Nias RT.03 Kel Kampung I Skip	329,00	122.290.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P Banda RT 11 RW 2 Kampung satu skip	1.600,00	407.160.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Irian	459,00	151.910.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Irian	110,00	36.400.000,00
3	Kelurahan Pamusian			
	Tanah			2.902.930.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Antasari	72,00	105.950.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	RT. XI	1.838,00	2.796.980.000,00
4	Kelurahan Sebengkok			
	Tanah			87.670.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Sebengkok AL RT. 06 Kecamatan Tarakan Tengah	206,00	87.170.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Sebengkok AL RT.08	0,00	500.000,00
5	Kelurahan Selumit			
	Tanah			45.000.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Hang tuah RT. 10, Kel. Selumit	772,00	45.000.000,00
6	Kelurahan Selumit Pantai			
	Tanah			129.800.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Kelurahan Selumit Pantai	98,00	129.800.000,00
TOTAL				3.883.160.000,00

2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

Sampai dengan akhir Desember 2020 belum terdapat unit usaha yang masih operasional hal ini terkait dengan belum tersedianya aturan yang mengatur tentang seperti misalnya pemanfaatan lahan yang disewakan dan lain sebagainya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akhir Tahun 2019 dan awal 2020 merupakan tahun Pertama RPJMD Pemerintah Kota Tarakan. Pada saat itu kita juga mengalami masa pandemi dimana ASN di Kecamatan Tarakan Tengah di berlakukan WFH #work from office. Sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan di Kecamatan. Kinerja kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas
3. Tersedianya sarana trantib
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi
6. Tersedianya data umum yang akurat

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Tarakan Tengah kepada masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.12

PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAYANAN PADA KANTOR

KECAMATAN TARAKAN TENGAH 2021

No	Nama Pelayanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Hak Milik Kapal	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Pemilik Kapal b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemilik Kapal c. Surat Pernyataan Hak Milik Kapal bermaterai, diketahui RT setempat d. Surat Keterangan Tukang (format disiapkan Kecamatan) e. Fotokopi KTP Tukang f. Foto kapal (berwarna) g. Akta Jual Beli/Kwitansi Pembelian, jika melalui pembelian. h. Akta Hibah/Surat Pernyataan Hibah, jika diperoleh melalui Hibah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Hak Milik Kapal apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Kapal 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Hak Milik Kapal 	1 Hari	Tidak dipungut Biaya

2	Dispensasi Nikah	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP CalonMempelai b. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai c. Fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai d. Fotokopi Keterangan Kematian/Akta Kematian bagi janda/duda e. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum pernah menikah) f. Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan (N1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Dispensasi Nikah apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada KepalaSeksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui PetugasPelayanan 4. Camat menandatangani Surat Dispensasi Nikah 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah 	1 Hari	Tidak dipungut biaya
---	------------------	--	---	--------	----------------------

3	<p>Legalisasi Keterangan Waris Surat Ahli</p>	<p>a. Fotokopi dan/atau b. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris dan/atau c. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian e. Fotokopi KTP Para Ahli Waris f. Fotokopi Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/atau g. Fotokopi Akta Kelahiran para Ahli Waris h. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para Ahli Waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak-anak dan berdomisili di luar Kota Tarakan, bermaterai dan diketahui RT setempat i. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan</p>	<p>1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani/Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani/diLegalisasi Camat</p>		
---	---	---	---	--	--

4.	Legalisasi Surat Keterangan Tukang	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Tukang b. Fotokopi KTP Pemilik Kapal c. Surat Keterangan Tukang yang dibuat oleh Kepala Tukang diketahui oleh Pemilik Kapal dan RT tempat pembuatan kapal (format disiapkan Kecamatan) Fotokopi Sertifikat Tukang Kapal (jika ada) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan Surat Keterangan Tukang kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan Surat Keterangan Tukang dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani/ Legalisasi Surat Keterangan Tukang 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tukang yang telah ditandatangani/ dilegalisasi Camat 	1 Hari	Tidak dipungut biaya
----	------------------------------------	---	--	--------	----------------------

5.	Surat Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon c. Surat Pengantar Kelurahan d. Dokumen pendukung e. Fotokopi Surat/Alas Hak Tanah yang hilang, khusus Kehilangan Alas Hak Tanah f. Surat Pernyataan Pemilik Tanah bahwa fisik tanah dikuasai, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dalam jaminan, atau tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun, bermaterai dan diketahui RT setempat, khusus Kehilangan Alas Hak Tanah g. Bukti Pembayaran PBB Tahun terakhir, khusus Kehilangan Alas Hak Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan membuat Surat Keterangan sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 4. Camat Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 5. Camat menandatangani Surat Keterangan 6. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan 	1 Hari	Tidak dipungut Biaya
6.	Surat Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon c. Surat Pengantar Kelurahan d. Dokumen pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 	1 Hari	Tidak dipungut Biaya

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Rekomendasi 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi 		
--	--	--	---	--	--

7	Surat Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon c. Dokumen pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Pengantar 	1 Hari	Tidak dipungut Biaya
---	-----------------	---	--	--------	----------------------

			<p>5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Pengantar kepada Pemohon</p> <p>6. Pemohon menerima Surat Pengantar</p>		
8	Legalisasi	<p>a. Fotokopi KTP Pemohon</p> <p>b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon</p> <p>c. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi</p> <p>d. Dokumen pendukung</p>	<p>1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,</p> <p>2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan</p> <p>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan</p> <p>4. Camat menandatangani Asli Surat/Dokumen</p> <p>5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Asli Surat/Dokumen kepada Pemohon</p> <p>6. Pemohon menerima Asli Surat/Dokumen yang telah ditandatangani/ dilegalisasi Camat</p>	1 Hari	Tidak dipungut Biaya

9	Legalisir	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Pemohon b. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir c. Fotokopi Surat/Dokumen yang akan dilegalisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikannya kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen 5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotokopi Surat/Dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Camat 	1 Hari	Tidak dipungut Biaya
---	-----------	---	---	--------	----------------------

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi public atau OPD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau propinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 adanya perubahan Rensra mempengaruhi indikator sasaran dan akuntabilitas kinerja kecamatan tarakan tengah. Pengukuran akuntabilitas di Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan. Berikut ini adalah tabel tingkat Capaian IKU pada Kecamatan Tarakan Tengah :

Tabel 2.13

**Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tarakan Tengah**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Persentase Tndak lanjut LHP		100%						-					-
2	Nilai Sakip Kecamatan		60/B	60/B	61/B	62/B	63/B	51,15						85%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78/B	78/B	80	80	80	82,81/B	-	-	-	-	-	82,81/70
4	Persentase usulan pembangunan dari masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam RKKPD		70%	-	-	-	-	106%						151%
5	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: LKIP Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Renstra Tahun 2019-2024 terdapat 5 Indikator Kinerja. Ini dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 .

2.3.2 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Tarakan 2020-2024. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana strategis (renstra) Kecamatan Tarakan tahun 2019-2024. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Tengah

Program	Anggaran pada tahun ke					Jumlah	Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Jumlah	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2022	2023	2024		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641.346.777	0	0	0	0	641.346.777	565.643.561	0	0	0	0	565.643.561	0,88	0	0	0	-1	-1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.395.725	0	0	0	0	14.395.725	10.191.550	0	0	0	0	10.191.550	0,71	0	0	0	-1	-1
Program Peningkatan Kebersihan Pengelolaan Persampahan	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-1	-1
Program Peningkatan Kebersihan Masyarakat Perdesaan	2.608.000.000	0	0	0	0	2.608.000.000	2.592.436.281	0	0	0	0	2.592.436.281	0,99	0	0	0	-1	-1
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	1,00	0	0	0	-1	-1
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Perantahan	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0,42	0	0	0	-1	-1
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	4.998.350	0	0	0	0	4.998.350	-	0	0	0	0	-	0,00	0	0	0	-1	-1

Program Pembinaan Keagamaan	201.400,000	0	0	0	0	201.400,000	192.548,653	0	0	0	0	192.548,653	0,96	0	0	0	-1	-1
Program pembangunan Kelurahan	1.225.000,000	0	0	0	0	1.225.000,000	1.223.982,885	0	0	0	0	1.223.982,885	1,00	0	0	0	-1	-1
Total	4.760.340,852	0				4.760.340,852,000	4.644.422,930					4.644.422,930	0,98				-1	-1

Sumber Data: LKIP Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas rasio pertumbuhan realisasi dan anggaran sampai tahun ke-n tidak dapat di hitung dikarena adanya Permendagri tentang nomenkatur kodefikasi program dan kegiatan. Adanya perubahan itu sehingga rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran bernilai -1.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut di butuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis Swot yang digunakan didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Tujuan dan sasaran organisasi yang jelas
 - b. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
 - c. SDM yang bagaimana Sumber daya yang berkualitas yang seimbang dengan keinginan /tuntutan masyarakat yang di layani.
 - a. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap yang dapat memenuhi kepuasan masyarakat
 - b. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
 - c. Kewenangan koordinasi ditingkat kecamatan
 - d. Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan stake holders
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat
 - b. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
 - c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
 - d. Kurangnya koordinasi Instansi tehnis dengan kecamatan
 - e. Tidak memadainya sarana dan prasarana kantor
 - f. SDM yang tidak kompeten

- g. Hubungan yang kurang baik dengan masyarakat Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
3. Peluang (Opportunities)
- a. RPJMD Kota Tarakan
 - b. Agenda pembangunan tahunan Kota Tarakan melalui Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
 - d. Komitmen kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
 - e. Keterkaitan institusional pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
 - f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
 - g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
 - h. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
 - i. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
4. Ancaman (Threats)
- a. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan
 - b. Bencana alam Banjir dan tanah longsor

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kota Tarakan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Kecamatan Tarakan tengah harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kecamatan Tarakan Tengah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan mempunyai gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kota Tarakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Tengah mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dari penjelasan tugas tersebut, berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tarakan Tengah:

a. Urusan Sekretariat

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

b. Urusan Tata Pemerintahan

Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Permasalahan yang menyangkut tentang tata Pemerintahan adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi layanan masyarakat baik

pemerintahan, sosial maupun ekonomi dalam menunjang pembangunan. Selain itu, penerapan administrasi pemerintahan yang belum maksimal, baik kualitas pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pertanahan. Di zaman yang modern, dimana teknologi memudahkan kinerja manusia, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan aparatur dari sisi efisiensi waktu.

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kesejahteraan, masih banyak permasalahan yang menjadi penghambat. Belum meratanya pembangunan Infrastruktur, menjadi salah satu kendala. Dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata ini adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya sarana pembinaan keagamaan, sempitnya lapangan kerja baru dan populasi pengangguran meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan akibat belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan lain yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih rendahnya Koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, peranan organisasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi pergeseran budaya masyarakat yang semakin meningkat.

d. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Menjaga keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Tugas pemerintah adalah mengawasi dan menindak lanjuti adanya pelanggaran. Lingkungan yang aman dan tertib menjadi tolak ukur suatu kawasan nyaman untuk ditinggali. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bukanlah hal yang mudah. Masih adanya gangguan ketentraman dan

ketertiban masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, maka Visi Pemerintahan Daerah Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

"TERWUJUDNYA TARAKAN KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Kecamatan Tarakan Tengah mengemban misi ke 2 dan misi ke 6 RPJMD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Misi II: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat

Misi VI : Meningkatkan Pembangunan akhlak & moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum

Suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan yaitu pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan, dimana dalam mengatur kewenangan disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Penerapan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

Dari misi yang ditetapkan diatas Kecamatan Tarakan Tengah mendukung melalui program unggulan yaitu Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah urusan Kelembagaan yaitu Pemberdayaan Rukun tetangga. Dengan memberikan insentif perbulan yang sesuai dengan Surat Keputusan. Seyogyanya sebagai lembaga kemasyarakatan, keberadaan RT merupakan penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah, dalam hal Ini Kelurahan. Dengan kata lain, pengurus RT merupakan sarana atau jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Lurah sebagai aparat Pemerintah. Sebaliknya, pengurus RT diharapkan mampu menerjemahkan segala kebijakan atau program yang digulirkan aparat Pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir ini menuntut kecakapan RT dalam mengelola dan mengembannya serta menyampaikannya kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Berikut ini merupakan penjabaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut :

1. Dana Rukun Tetangga

Dana rukun tetangga adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi rukun tetangga yang ada di Kecamatan Tarakan Tengah. Dana rukun tetangga diprioritaskan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat rukun tetangga. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab tiap rukun tetangga di Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Dana rukun tetangga ini akan dianggarkan sebesar 50 juta s/d 200 juta tiap tahunnya sampai akhir masa kerja Walikota terpilih sebagai bentuk program unggulan politik Walikota terpilih.

2. Insentif Rukun Tetangga

Insentif RT adalah kompensasi khusus yang diberikan utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong RT tersebut lebih giat dalam bekerja dan

berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerjanya. Atas kerja keras dan prestasi kerja tersebut maka RT akan mendapatkan penghargaan, bisa dalam bentuk uang, barang, dan lainnya. Insentif RT sesuai program unggulan politik Walikota terpilih di rencanakan akan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

3.3 Telahaan Renstra K/L

Renstra K/L Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dimana salah satu misinya adalah peningkatan peran kecamatan serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan public. PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang berbeda dengan PP sebelumnya (PP 19 Th 2008) adalah dikarenakan antara lain penguatan camat dalam penyelenggraan pemerintahan dilingkup Kecamatan dan memberikan perhatian khusus, bagi pembangunan sarana dan prasara lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tarakan Tengah dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja kecamatan Tarakan Tengah yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Kecamatan Tarakan Tengah dalam mencapai Visi Misi antara lain :

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi layanan masyarakat baik pemerintahan, sosial maupun ekonomi dalam menunjang pembangunan. Selain itu penerapan administrasi pemerintahan yang belum maksimal baik kualitas pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pertanahan. Di zaman yang modern, dimana teknologi memudahkan kinerja manusia, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan aparatur dari sisi efisiensi waktu.
2. Belum meratanya pembangunan Infrastruktur, menjadi salah satu kendala. Dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata ini adalah rendahnya kualitas sarana dan prasanana pendidikan, terbatasnya sarana pembinaan keagamaan, sempitnya lapangan kerja baru dan populasi pengangguran meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan

akibat belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai perda no 4 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan serta Peraturan Walikota Tarakan nomor 64 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan kecamatan Tarakan Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di kecamatan Tarakan Tengah ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

1. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

2. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas:

- A. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
- B. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- C. Pelestarian kawasan lindung;
- D. Pengembangan kawasan budidaya;
- E. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- F. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; dan

G. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Telaahan Rencana Tata Ruang

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Optimalisasi fungsi kelembagaan dan sistem informasi layanan masyarakat	Lemahnya fungsi kelembagaan	Lemahnya kelembagaan menghambat konektivitas antara pemerintah dan masyarakat	Dengan pengoptimalan fungsi kelembagaan merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat
2.	Pemerataan pembangunan Infrastruktur di setiap kelurahan	Pembangunan Infrastruktur tidak merata	Infrastruktur yang tidak merata mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yg tidak merata pula	Dengan pembangunan yg merata pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat
3.	Sosialisasi tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya ketentraman dan ketertiban	Kurangnya ketentraman dan ketertiban berakibat pada tingginya keresahan di masyarakat	Dengan sosialisasi masyarakat akan mengetahui arti pentingnya ketentraman dan ketertiban

3.5 Penentuan Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tarakan Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
2. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke "jalan pintas");
3. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
4. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software, maupun brainware.
5. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan antar OPD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan.
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan
7. Pemukiman penduduk yang tidak merata pada setiap Kelurahan
8. Persampahan
9. Air Minum

BAB IV TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kecamatan Tarakan Tengah . Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Tujuan Kecamatan Tarakan Tengah adalah *Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan tarakan Tengah*. Yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas layanan Kecamatan

Kecamatan dan Kelurahan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2. Mewujudkan lingkungan aman dan nyaman.

Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Pada masyarakat Kecamatan Tarakan Tengah melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terhubung pada sistem keamanan pada suatu daerah mempunyai tujuan mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tarakan Tengah dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran Kecamatan Tarakan tengah Yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Rumusan sasaran Kecamatan Tarakan Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Poin pertama,** Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik, efektif dan efisien, dengan indikator Nilai SAKIP/ Predikat Kecamatan
- 2. Poin kedua,** Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Kecamatan Tarakan Tengah yang berkualitas
 - Mewujudkan kualitas pelayanan umum yang prima, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 3. Poin ketiga,** Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah
 - Mewujudkan masyarakat yang sadar akan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di wilayahnya dengan indikator persentase pelanggaran K3 yang tertangani

▪

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	No	Sasaran	NO	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah	1.	MENINGKATNYA TATA KELOLA KECAMATAN	1	PREDIKAT LAKIP KECAMATAN	60/CC	60/CC	61/CC	62/CC	63/CC
				2	IKM KECAMATAAN	78/B	78/B	80	80	80
		2	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	3	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	100%	100%	100%	100%	100%
				4	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN	100%	100%	100%	100%	100%
				5	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	100%	100%	100%	100%	100%
		3	MENINGKATNYA KERUKUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT	6	PERSENTASE FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH KERUKUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100 %	100 %	100 %	100%	100 %



BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Merupakan cara-cara yang dipakai oleh kecamatan Tarakan Tengah untuk mewujudkan program yang berisi kegiatan yang tentunya memperoleh pendanaan dari sumber APBD Kota, Propinsi maupun Pusat. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tarakan Tengah :

1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan, Tata Laksana dan SDM Aparatur

Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan diharapkan mampu memenuhi kewajiban dan beban kerja. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Dengan pelaksanaan yang penuh tanggung jawab, maka diharapkan peningkatan SDM aparatur ini dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat Tarakan Tengah. Hal ini dapat didukung dengan kapasitas SDM aparatur yang memadai/tercukupi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi antar OPD atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan. Melalui strategi ini diharapkan peningkatan SDM aparatur dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat kecamatan tarakan tengah.

2. Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan

Proses pengembangan dan pembangunan suatu daerah melibatkan masyarakat didalamnya. Strategi ini dapat tercapai maksimal dengan adanya upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada lingkup kecamatan. Membentuk sarana komunikasi antar pemerintah dan warga masyarakat dengan dialog rutin melalui forum komunikasi yang dibentuk dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang benar kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta. Setelah itu perlu adanya pengevaluasian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

3. **Optimalisasi peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah Peningkatan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui *website* dan media sosial dapat memaksimalkan koordinasi antara OPD. Dengan kesinergisan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan diikuti dengan adanya sosialisasi tentang peraturan hukum yang berlaku. Keamanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah hal itu tidak akan berjalan dengan maksimal jika masyarakat belum berperan aktif dengan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk Kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

1. **Strategi pertama, Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatur kecamatan**, dengan kebijakan:

- a. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM;
- b. Koordinasi dengan OPD atau instansi terkait yang tugas dan fungsinya

- di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Penerapan SOP kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- e. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2. Strategi kedua, Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dengan kebijakan:

- a. Penyelenggaraan kerja bakti massal dan gotong royong;
- b. Sosialisasi dan pembinaan UMKM;
- c. Sosialisasi dan pembinaan kesehatan dan pendidikan;
- d. Sosialisasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan;
- e. Mendorong partisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- f. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

3. Strategi ketiga, Optimalisasi peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan, dengan kebijakan:

- a. Berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman di wilayah Kecamatan;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- c. Berkoordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;

- d. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada walikota;
- e. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;
- f. Sosialisasi tentang peraturan daerah dan produk hukum lainnya; dan
- g. fasilitasi konflik-konflik di tingkat kecamatan.

Tabel 5.1
Tabel Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tarakan Tengah

VISI	:	Terwujudnya Tarakan Kota maju dan sejahtera melalui smart city		
MISI I	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat		
Tujuan Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Strategi Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatut kecamatan	Arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dan kelibngan daerah. Koordinasi dengan OPD atau instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Penerapan SOP kecamatan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sosialisasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Penyelenggaraan kerja bakti massal dan gotong royong Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan	
				MISI 2
Tujuan Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah	Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan ketertiban kota	Strategi Optimalisasi peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Arah Kebijakan Berkordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program, kegiatan dan pengendalian penyelenggaraan ketertarikan di wilayah Kecamatan berkolaborasi dengan lintas OPD yaitu Satpol PP, BPBD dan Kesbangol Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Berkordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketertarikan dan ketertiban kepada walikota Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat Sosialisasi tentang peraturan daerah dan produk hukum lainnya Fasilitasi konflik-konflik di tingkat kecamatan	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan TarakanTengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra OPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Kecamatan Tarakan Tengah dalam lima tahun mendatang.

1.1 Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.


Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019–2024 dapat dilihat pada **Tabel 6.1.**

(lampiran)



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan

menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tarakan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang diamanatkan secara khusus kepada Kecamatan Tarakan Tengah. Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdapat dalam tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1
Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode
		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Persentase Dokumen Lap. Capaian Kinerja & Keuangan Yang disusun tepat waktu	87,50%	87,50%	88%	88%	88%	88%	88%
2.	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi perkantoran	67%	85%	85%	90%	90%	90%	92%
3.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
4.	Persentase ASN yang disiplin	0%	80%	-	90%	-	90%	90%
5.	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat dan bimtek	0%	70%	80%	90%	90%	95%	95%
6.	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif	10%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
7.	Persentase keberhasilan kontingen lomba keagamaan ditingkat kota	50%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
8.	Persentase jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0%	75%	70%	70%	80%	75%	75%
9.	Persentase usaha mikro kecil yang memiliki ijin usaha	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase masalah ketentraman & ketertiban umum wilayah kecamatan yang diselesaikan	0%	70%	-	70%	-	73%	73%
11	Persentase Kelurahan dengan kategori baik	14,3%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
12	Persentase konflik pertanahan kelurahan yang tertangani di wilayah kecamatan	0%	80%	80%	90%	90%	90%	90%
13	Persentase SKPBT yang di terbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase kepemilikan e-KTP di wilayah Kecamatan	0%	70%	75%	80%	85%	90%	90%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Perubahan Kota Tarakan 2019-2024. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan dan Sasaran Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan Tarakan selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Tarakan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Kecamatan Tarakan Tengah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019-2024 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi

Kecamatan Tarakan Tengah untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Pengesahan Renstra OPD, Kepala daerah menetapkan Renstra Kecamatan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra kecamatan ini adalah sebagai berikut:

1. Camat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tarakan Tengah;
2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Kecamatan dilakukan melalui Renja Kecamatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Kecamatan setiap tahun. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Tarakan Tengah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Kecamatan Tarakan Tengah per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan
4. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Kecamatan Tarakan Tengah memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Kecamatan Tarakan Tengah periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Kecamatan Tarakan Tengah jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Tarakan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Lampiran

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019–2024

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMANGKUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RP/RMD	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Kondisi kinerja pada akhir periode RP/RMD		Perangkat daerah Penanggung Jawab
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
7.0.1.01.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Perentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	9.980.580	100%	10.671.781	100%	10.925.801	100%	10.951.881	100%	42.530.042	CTG	
7.0.1.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	4 dokumen	10.000	CTG	
7.0.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	4 dokumen	10.000	CTG	
7.0.1.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	9.368.018	2 layanan	9.368.018	2 layanan	9.557.218	2 layanan	9.557.218	8 layanan	37.850.474	CTG	
7.0.1.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	78 Orang	9.209.792	78 Orang	9.209.792	78 Orang	9.398.992	78 Orang	9.398.992	312 orang	37.217.570	CTG	
7.0.1.01.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan	24 Orang	158.226	24 Orang	158.226	24 Orang	158.226	24 Orang	158.226	96 Orang	632.504	CTG	
7.0.1.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 layanan	6.000	0	1 layanan	0	0	0	3 layanan	6.000	6.000	CTG	
7.0.1.01.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	1 unit	6.000	-	-	-	-	-	1 unit	6.000	6.000	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelembagaannya yang disediakan yang terlaksana	6 layanan	78.448	6 layanan	113.840	6 layanan	130.500	6 layanan	135.500	22 layanan	487.166	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Perenggan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Perenggan kantor yang tersedia	5 Jenis	2.986	5 Jenis	3.000	5 Jenis	3.000	5 Jenis	3.000	20 Jenis	11.986	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Perakalan Rumah Tangga	Jumlah Perakalan Rumah Tangga yang tersedia	6 jenis	63 jenis	6 jenis	63 jenis	6 jenis	63 jenis	6 jenis	63 jenis	18 jenis	-	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK	36 jenis	49.970	47 jenis	65.847	47 jenis	70.000	47 jenis	70.000	178 jenis	271.695	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Alat dan bahan kebersihan	Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	63 jenis	63 jenis	63 jenis	63 jenis	63 jenis	63 jenis	63 jenis	63 jenis	252 jenis	-	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 jenis	20.493	11 jenis	10.000	11 jenis	20.000	11 jenis	25.000	33 jenis	55.000	CTG	
7.0.1.01.2	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat/ramu yang tersedia	550 kotak	5.000	600 kotak	27.493	600 kotak	30.000	600 kotak	30.000	24 jenis	114.986	CTG	
7.0.1.01.2	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	-	-	3 OP	7.500	600 kotak	7.500	600 kotak	7.500	2350 kotak	33.500	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset/BMD yang didaftarkan	2 layanan	0	2 layanan	50.000	2 layanan	55.000	2 layanan	55.000	8 layanan	150.000	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang didaftarkan	1 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	13 jenis	-	CTG	
7.0.1.01.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	9 jenis	50.000	9 jenis	55.000	9 jenis	55.000	27 Jenis	150.000	CTG	
7.0.1.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	489.838	3 layanan	1.097.958	3 layanan	1.130.148	3 layanan	1.146.228	12 layanan	3.864.192	CTG	
7.0.1.01.2	Penyediaan Jasa Sura Meyorasi	Jumlah Monev dan Paket pengaman yang tersedia	378 meterai	3.780	378 meterai	3.780	378 meterai	3.780	378 meterai	3.780	1512 meterai	15.120	CTG	
7.0.1.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Catupuan waktu penyambutan tagihan rekening air listrik in terret	12 bulan	397.120	12 bulan	397.120	12 bulan	397.120	12 bulan	397.120	48 Bulan	1.588.480	CTG	
7.0.1.01.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum Kantor yang diteruskan (paspek, damam, kesehatan dan keamanan) (RBSK)	18 orang	88.928	44 orang	697.088	46 orang	729.248	47 orang	745.328	83 Orang	2.260.592	CTG	
7.0.1.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	7 jenis	38.286	17 Jenis	41.934	17 Jenis	52.934	17 Jenis	57.934	58 jenis	191.089	CTG	
7.0.1.01.2	Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diselenggarakan	Jumlah Pakai dan pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diselenggarakan	48 unit	14.000	49 unit	14.000	49 unit	15.000	49 unit	15.000	195 Unit	58.000	CTG	

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pemerintahan

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bayar Kenderaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang terdorong	Jumlah Pakaj dan pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang terdorong	4 Unit	14.293	5 Unit	17.934	5 Unit	17.934	5 Unit	17.934	5 Unit	17.934	19 Unit	68.096	CTG	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki	-	-	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	18 unit	-	CTG	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	8 Jenis	-	CTG	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki	3 jenis	9.993	7 jenis	10.000	7 jenis	20.000	7 jenis	25.000	24 Jenis	64.993	24 Jenis	-	CTG	
7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	n.a.	100%	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	14.500	CTG	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	3 kegiatan	10.000	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	CTG	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Pemertan	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	CTG	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pemertan Kawasan Kuliner Sebergok	1 kegiatan	4.000											CTG	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pemertan Taman Tiram Sebergok	1 kegiatan	3.000											CTG	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pengadaan Rombong Kawasan Kuliner Sebergok	14 Rombong	3.000											CTG	
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	2.118.000	100%	2.123.000	100%	2.133.000	100%	2.133.000	100%	2.133.000	100%	8.507.000	CTG
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 jenis kegiatan	35.000	3 jenis kegiatan	40.000	3 jenis kegiatan	50.000	3 jenis kegiatan	50.000	12 jenis kegiatan	175.000	12 jenis kegiatan	175.000	CTG	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rumpun Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Mamberdaya kecamatan dan kelurahan	6 kegiatan	35.000	6 kegiatan	40.000	6 kegiatan	50.000	6 kegiatan	50.000	24 kegiatan	175.000	24 kegiatan	175.000	CTG	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/dikembangkan	-	-	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	-	CTG	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	41 Kegiatan	-	41 Kegiatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	164 Kegiatan	164 Kegiatan	3 kegiatan	-	CTG	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	CTG	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah dokumen profil dan monografi	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	-	CTG	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Lomba Kemandayanaan	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	CTG	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan KKN	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	-	CTG	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Jenis Kegiatan	2.083.000	2 Jenis Kegiatan	2.083.000	2 Jenis Kegiatan	2.083.000	2 Jenis Kegiatan	2.083.000	8 Jenis Kegiatan	8.332.000	8 Jenis Kegiatan	8.332.000	CTG	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Ketua Riden Ketua RW yang menerima insentif	131 Orang	2.083.000	131 Orang	2.083.000	131 Orang	2.083.000	131 Orang	2.083.000	655 Orang	8.332.000	655 Orang	8.332.000	CTG	
7.01.03.2.03.05	Facilitasi Pemantauan/Teledog Terapi Gunu	Jumlah pelantikan dan pembinaan Ketua RT	1 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	-	CTG	
7.01.04.	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Keterlibatan Urum	Jumlah lomba TTG yang dilaksanakan	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	20.000	CTG	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Urup Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Urum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Urup Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Urum	2 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	10 kegiatan	20.000	10 kegiatan	20.000	CTG	
7.01.04.2.01.01	Sinergis dengan Kepoksis Negara Republik Indonesia, Terbit Nasional Wilayah Kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	5.000	2 kegiatan	5.000	2 kegiatan	5.000	2 kegiatan	5.000	10 kegiatan	20.000	10 kegiatan	20.000	CTG	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Pengekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Pengekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5 Jenis Kegiatan	0	5 Jenis Kegiatan	0	CTG	

7.01.04.2. 02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan naza KTP	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		4 kegiatan	-	CTG
7.01.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	205.000	100%	203.500	100%	218.500	100%	218.500	100%	218.500	100%	218.500	100%	218.500	100%	845.500		CTG
7.01.05.2. 01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	2 Jenis kegiatan	205.000	2 Jenis kegiatan	203.500	2 Jenis kegiatan	218.500	2 Jenis kegiatan	218.500	2 Jenis kegiatan	218.500	2 Jenis kegiatan	218.500	2 Jenis kegiatan	218.500	2 Jenis kegiatan	218.500	845.500		CTG
7.01.05.2. 01.04	Pembinaan Kerukunan Antaragama dan Intrastuk, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan MTQ di tingkat Kecamatan dan Kecamatan	6 kegiatan	200.000	6 kegiatan	198.500	6 kegiatan	198.500	6 kegiatan	198.500	6 kegiatan	198.500	6 kegiatan	198.500	6 kegiatan	198.500	6 kegiatan	198.500	30 kegiatan	795.500	CTG
7.01.05.2. 01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik perimbangan yang termediasi di wilayah kecamatan	250 kronik (15 kontrib)	5.000	250 kronik (15 kontrib)	5.000	250 kronik (15 kontrib)	20.000	250 kronik (15 kontrib)	20.000	250 kronik (15 kontrib)	20.000	250 kronik (15 kontrib)	20.000	250 kronik (15 kontrib)	20.000	250 kronik (15 kontrib)	20.000	60 kronik	50.000	CTG